



**Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata**

Fernanda Nur Latifah¹
fernandanurlatifah3@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance is an asset left by a person to their heirs. When that person dies, the inheritance must be divided according to Islamic law and civil law in Indonesia. Islamic law is law that originates and becomes part of the Islamic religion. The conception of Islamic law, its basis, and legal framework are established by Allah. In Islamic law also regulates inheritance. The definition of Islamic inheritance law is a rule designed to regulate the case or ownership of a person who died globally to a person or family who is also claimed to be an heir. The distribution of inheritance is prioritized for those who have blood with heirs according to article 832 of the Civil Code and in the Quran An-Nisa paragraph 7. The problem is if the child is born out of wedlock and the division of inheritance between civil law and Islamic law because there are differences in the principles that must be used. This paper mainly discussing two question; How is inheritance divided according to Islamic law and civil law? And how is inheritance distributed to children out of wedlock? This research is a doctrinal research with statute as well as comparison approach. The paper concludes that the children out of wedlock who have been recognized by their fathers according to the Civil Code article 863 get 1/3 part because children outside of marriage who have been recognized by their fathers are included in the first group, meanwhile according to Article 210 of KHI (1), a person who is at least 21 years of age and has common sense without coercion can donate a maximum of 1/3 (one third) of his or her property to another person or institution in front of two witnesses.

Keywords: civil law, inheritance law, comparison.

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Warisan adalah aset yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya. Ketika orang itu meninggal, warisan itu harus dibagi sesuai hukum Islam dan hukum perdata yang ada di Indonesia. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Didalam hukum Islam juga mengatur Waris. Pengertian hukum waris Islam adalah aturan yang dirancang untuk mengatur dalam hal-hal atau kepemilikan seseorang yang tewas secara global kepada orang atau keluarga yang diklaim juga menjadi ahli waris (Area, 2021).

Hukum perdata terbagi dari 2 kata yaitu hukum dan perdata, Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah sedangkan perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Jadi hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain (DSL, n.d.).

Perdata berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti warga (*burger*), pribadi (*privat*), sipil bukan militer (*civil*) jadi hukum perdata artinya hukum mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban (Ishaq, 2018).

Di dalam hukum perdata mengatur tentang beberapa hukum antara individu dengan badan hukum salah satunya hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang warisan, warisan dalam ilmu hukum diatur dalam buku IV tentang warisan, didalam KUHPerdata warisan diatur dalam buku II tentang benda. Warisan timbul karena adanya kematian, kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarganya seperti ayah, ibu atau anak. Subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberikan wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian itulah yang menjadi sebab terjadinya waris, dan didalam buku KUHPerdata terdapat beberapa cara pembagian harta warisan yang sudah dijelaskan dengan hukum yang kuat.

Pembagian warisan diutamakan bagi yang mempunyai darah dengan pewaris sesuai dalam pasal 832

KUHPerdata dan dalam surat AN- Nisa ayat 7. Yang menjadi masalah adalah jika anak itu lahir diluar nikah dan pembagian warisannya antara hukum perdata dengan hukum Islam karena terdapat perbedaan asa yang harus digunakan. Hubungan anak diluar nikah menurut hukum perdata pernikahan pada dasarnya tidak ada hubungan hukum tetapi hanya biologis aja, kecuali jika orangtua mengakuinya.

Menurut hukum Islam hubungan anak diluar nikah terhadap orang tuanya hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja tidak dengan laki laki yang menyebabkan anak itu lahir. Kewarisan anak diluar nikah menurut hukum perdata bahwa anak itu jika diakui sah oleh orangtua dan apabila ia mewaris dengan golongan I maka bagiannya 1/3 dari bagian yang seharusnya dia terima seandainya dia adalah anak sah, tetapi apabila mewaris dengan golongan II dan III maka bagiannya dari seluruh warisan, jika dia Bersama golongan IV bagiannya dari seluruh harta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat maka bisa ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian warisan menurut hukum islam dan hukum perdata?
2. Bagaimana pembagian warisan untuk anak di luar nikah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian yang yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin- doktrin. Penelitian ini juga mendasarkan pada penelitian hukum non-doktrinal yang kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum kemudian dikurasi berdasarkan relevansinya terhadap pemecahan masalah penelitian. Data relevan kemudian dianalisis secara

kualitatif, pengambilan kesimpulan dengan pola pemikiran deduktif. (Marzuki, 2009).

D. Pembahasan

1. Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Warisan adalah harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. Perlu diketahui bersama bahwa Warisan berasal dari kata Waris. Arti waris itu sendiri adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Warisan diberikan kepada ahli waris ketika orang tersebut meninggal. Warisan tersebut berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lainnya, sedangkan harta tidak bergerak yaitu seperti rumah dan tanah (Asufah, 2017).

Pembagian warisan di Indonesia berdasarkan hukum waris yang sah yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, hukum waris islam. Hukum waris adat yaitu pembagian peninggalan hukum adat yang mempunyai aturan adat yang masih kuat dijalankan di suku yang ada di indonesia. Hukum waris perdata bisa disebut hukum waris barat yang berlaku

untuk warga yang beragama non muslim. Hukum waris islam adalah pembagian harta peninggalan berdasarkan kitab suci Al-Quran untuk yang beragama islam (Cermati, 2016).

Menurut hukum islam hak waris itu diberikan kepada keluarga Wanita (anak perempuan, cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja. Para ahli waris berjumlah 25 orang yaitu 15 dari laki laki dan 10 dari perempuan.

Pembagian ahli waris dari pihak laki laki yaitu:

- a) Anak laki laki (al ibn)
- b) Cucu laki laki dari anak laki laki dan seterusnya (ibnul ibn)
- c) Bapak (al ab)
- d) Datuk yaitu bapak dari bapak (al jad)
- e) Saudara laki laki seibu seapak (al akh as syqiq)
- f) Saudara laki laki seapak (al akh liab)
- g) Saudara laki laki seibu (al akh lium)
- h) Keponakan laki laki seibu seapak (ibnul akh as syaqiq)

- i) Keponakan laki laki seapak (ibnul akh liab)
- j) Paman seibu seapak
- k) Paman seapak (al ammu liab)
- l) Sepupu laki laki seibu seapak (ibnul ammy as syaqiq)
- m) Sepupu laki laki seapak (ibmul ammy liab)
- n) Suami (az zauj)
- o) Laki laki yang memerdekakan yaitu orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris

Pembagian ahli waris pihak perempuan

- a) Anak perempuan (al bint)
- b) Cucu perempuan (bintul ibn)
- c) Ibu (al um)
- d) Nenek dari ibu (al jaddatun)
- e) Nenek dari bapak (al jaddah minal ab)
- f) Saudara perempuan seibu seapak (al ukhtus syaqiq)
- g) Saudara perempuan seapak (al ukhtu liab)
- h) Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium)
- i) Istri (az zaujah)
- j) Perempuan yang memerdekakan (al mu'tiqah)

Bagian masing masing ahli waris istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak atau cucu. Mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian apabila pewaris mempunyai anak atau cucu dan istri tidak berpanh terhibab dari ahli waris. Suami menadapatkan $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.

Bagian anak perempuan yaitu seoranag anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris mempunyai anak laki laki. 2 anak perempuan atau lebih mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak laki laki. Anak perempuan 1 atau lebih apabila Bersama dengan anak laki laki maka pembagiannya 2:1 anak laki laki mendapatkan 2 dan anak perempuan mendapatkan 1. Bagi anak laki laki apabila hanya 1 anak laki laki saja ia dapat mengambil semua warisan sebagai ashabah. Apanbila anak laki laki 2 anak lebih dan tidak ada anak perempuan maka membagi rata warisan tetapi jika ada anak perempuan maka dibagi 2:1.

Ibu dalam pembagian warisan ibu mendapatkan seperenam apabila pewaris meninggalkan anak, sedangkan ibu

mendapatkan sepertiga bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Sedangkan bagian bapak apabila pewaris mempunyai anak laki laki atau cucu dari anak laki laki maka bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan dan didanya jatuh pada anak laki laki. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja maka bapak mengambil semua harta peninggalannya. Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan bapak mengambil $\frac{2}{3}$ bagian.

Bagian dari nenek apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja dan tidak meninggalkan ibu maka nenek mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian. Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu maka nenek mendapatkan $\frac{1}{6}$ dibagi rata. Sedangkan menurut hukum perdata yang diatur dalam KUHPdata pasal 832 menyebutkan orang yang berhak menjadi ahli waris yaitu:

- a) Golongan I keluarga yang berada pada garis lurus dibawah nya yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, suami-anak dan keturunan berserta atau istri yang hidup lebih lama.
- b) Golongan II keluarga yang berada pada garis lurus keatas yaitu orang tua dan saudara keturunannya.
- c) Golongan III yaitu kakek, nenek, dan leluhur.
- d) Golongan IV anggota keluarga yang berada pada garis kesamping dan keluarga lain hingga derajat ketuju.

Pada golongan I masing masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, golongan II masing masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian, golongan III pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu, sedangkan golongan IV akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan ahli waris dalam garis lain mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

2. Pembagian Warisan untuk Anak Luar Nikah

Dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari berbunyi sebagai berikut yang artinya: “Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang dilahirkan melainkan dalam keadaan suci, kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan anak itu Yahudi dan Nasrani, seperti lahirnya seekor hewan,

apakah pernah kamu dapati terpotong telinganya (kecacatan dalam tubuhnya), kecuali kamu sendiri yang memotongnya (mencacatnya).

Menurut para ulama bahwa anak luar nikah tidak memiliki nasab dari seorang ayah, jadi anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah maka status anak tersebut adalah dinasabkan pada ibu. Didalam KHI Pasal 100 yang diatur bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kewarisan anak diluar nikah menurut KHI Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar nikah hanya bisa memiliki hubungan dan posisi kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Pengalihan harta dari seseorang ke orang lain dapat di lakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan cara pemberian atas sebagian harta atau hibah. Hukum Islam di indonesia mengatur mengenai ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Pasal (210) sampai dengan

Pasal (214) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211 Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212 Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213 Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214 Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal-Pasal ini.

Sedangkan menurut hukum perdata dalam KUHPerduta buku kedua tentang

kebendaan dan bagian ketiga tentang pewarisan dalam halnya anak diluar kawin yaitu Pasal 862 yang isinya jika yang meninggal meninggalkan anak diluar kawin yang diakui sah maka warisan harus dibagi dengan cara yang telah ditentukan.

Pasal 863 yang isinya jika yang meninggal dunia meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak diluar kawin mewaris sepertiga dari bagian mereka yang sah. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan ataupun suami atau istri tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas atau saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka maka mereka mewaris setengah dari warisan dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat jauh tiga perempat. Jika para waris yang sah dengan yang meninggal bertalian keluarga dalam lain perderajatan maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, mereka yang dalam garis lain menentukan besarnya bagian harus diberikan kepada anak diluar nikah.

Pasal 864 yang isinya warisan selebihnya harus dibagi antara para waris yang sah sesuai prosedur yang ada.

Pasal 865 yang isinya jika seorang yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah maka anak diluar nikah mendapatkan seluruh warisannya.

Pasal 866 yang isinya jika anak diluar nikah meninggal terlebih dahulu maka sekalian anak dan keturunan yang sah berhak menuntut bagian yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan 865.

Pasal 867 yang isinya ketentuan diatas tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zina atau sumbang. Undang undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.

Pasal 868 yang isinya nafkah diatur dengan kemampuan bapak atau ibunya dan hubungan dengan jumlah keadaan para waris yang sah.

Pasal 869 yang isinya apabila bapak atau ibunya saat hidup tekah mengadakan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang dibenihkan dalam zina atau sumbang tadi maka anak tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya.

Pasal 870 yang isinya warisan anak diluar kawin yang meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan atau suami atau istri adalah untuk bapak atau

ibunya yang telah mengakuinya atau untuk mereka berdua masing-masing setengahnya, jika keduanya telah mengakui.

Pasal 871 yang isinya jika seorang anak diluar nikah meninggal dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal duluan maka barang yang dulu diwariskan dari orang tua jika masih ada dalam wujud akan Kembali pada keturunan yang sah.

Pasal 872 yang isinya undang-undang sama sekali tidak memberikan hak kepada anak diluar nikah terhadap barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya.

Pasal 873 yang isinya jika salah seorang keluarga sedarah diatas meninggal dunia dengan tidak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan perwarisan mapupun suami atau istri yang hidup terlama, maka anak diluar nikah berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara. Jika anak diluar nikah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan ataupun suami atau istri yang hidup terlama atau untuk saudara laki laki atau perempuan

atau keturunan mereka maka warisan adalah mengesampingkan negara untuk diwariskan oleh para keluarga sedarah yang terdekat dari bapak atau ibu yang telah mengakui dia maka setengah bagian adalah untuk para keluarga sedarah atau garis dari bapak sedangkan setengah bagian untuk keluarga dalam garis ibu.

Jadi, sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

E. Kesimpulan

Anak diluar nikah yang sudah diakui oleh ayahnya menurut KUHPdata pasal 863 mendapatkan 1/3 bagian karena anak yang diluar nikah yang sudah diakui oleh ayahnya masuk pada golongan pertama yaitu keluarga yang berada pada garis lurus dibawah nya yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, suami-anak dan keturunan berserta atau istri yang hidup lebih lama,yang telah diatur dalam KUHPdata pasal 832.

Menurut KHI Pasal 210 (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan

sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Daftar Pustaka

- Area, F. H. M. (2021). *Hukum Waris dalam Islam*. Fakultas Hukum Medan Area.
<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/03/hukum-waris-dalam-islam/>
- Asufah, S. (2017). *Kewarisan dalam Islam*. Raden Intan.
http://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB_II.pdf
- Cermati. (2016). *Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia*. Cermati.
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>
- DSL.A. (n.d.). *Pengertian Hukum Perdata dan Contoh Pasalnya*. Daud Silalahi & Lawencon Associates.
<https://www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/>
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
<http://repository.uinjambi.ac.id/72/1/Book-Dasar-Dasar Ilmu Hukum.pdf>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Prenada Media Grup.